



P U T U S A N
Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrul Rizkyawan Bin Muzamil (alm)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Asri gading 8/11 RT. 039 RW. 006,
Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan –
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Syahrul Rizkyawan Bin Muzamil (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL RIZKYAWAN BIN MUZAMIL (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*Penggelapan*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Primair Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL RIZKYAWAN BIN MUZAMIL (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisa hasil kejahatan;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah segel/ sealed warna biru dengan nomor 0148994;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No 051283, tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna;
- 1 (satu) lembar Berita Acara perinai Nomor Segei countiner DDGS USA tidak sesuai, tertanggal 18 Juli 2024 yang di buat PT. Sreeya Sewu Indonesia;
- 1 (satu) lembar nomor antrean: GUES-180724 035, tertanggal 18 Juli 2024 09.06 WIB yang dikeluarkan PT. Sreeya Sewu Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol L-9336-US, Merk Nissan, Type CWA 260SX warna hijau, tahun 2008 No mesin FE6116986CY, No. Rangka MHPWA26SX8K000028, an PT. Putra Bangkalan Trans, beserta STNK.

Dikembalikan kepada PT. Putra Bangkalan Trans melalui Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL RIZKYAWAN BIN MUZAMIL (ALM)** bersama-sama dengan **Sdr. JOKO RUBIYANTO** (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/5/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Romokalisari No. 82 Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang berupa pakan Ternak jenis DDGS yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PT. SREEYA SEWU INDONESIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. PUTRA BANGKALAN TRANS ditugaskan oleh Saksi ACHMAD FAISAL untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer NISSAN UERO dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk mengambil sebagian pakan ternak curah jenis DDGS untuk kemudian dijual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO RUBIYANTO untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa menjemput Sdr. JOKO RUBIYANTO dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai orderyang dikeluarkan oleh PT. CITRA SURYA SEMPURNA dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JOKO RUBIYANTO menuju ke daerah Romokalisari untuk mengambil sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBINYANTORO ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa kenal/ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBIYANTO langsung mengambil pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. JOKO RUBIANTO (DPO) menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. JOKO RUBIANTO. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. SREEYA SEWU INDONESIA di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. JOKO RUBIYANTO tinggal di lokasi. Saat tiba di PT. SREEYA SEWU INDONESIA dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. SREEYA SEWU INDONESIA menghubungi PT. PUTRA BANGKALAN TRANS atas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ACHMAD FAISAL untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pakan ternak seberat 2.328 kg tersebut tanpa ijin dari PT. PUTRA BANGKALAN TRANS dan PT. SREEYA SEWU INDONESIA mengakibatkan PT. PUTRA BANGKALAN TRANS mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kerugian immateril yaitu nama baik/kepercayaan yang tercoreng akibat perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL RIZKYAWAN BIN MUZAMIL (ALM)** bersama-sama dengan **Sdr. JOKO RUBIYANTO** (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/5/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Romokalisari No. 82 Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. PUTRA BANGKALAN TRANS dengan upah/gaji yaitu prosentase sebanyak 40 % dari nilai pekerjaan (muatan/retase/ret), selanjutnya ditugaskan oleh Saksi ACHMAD FAISAL untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang akan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer NISSAN UERO dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO RUBIYANTO untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa menjemput Sdr. JOKO RUBIYANTO dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai order yang dikeluarkan oleh PT. CITRA SURYA SEMPURNA dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JOKO RUBIYANTO menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBINYANTORO ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa kenal/ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBIYANTO langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. JOKO RUBIANTO (DPO) menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. JOKO RUBIANTO. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. SREEYA SEWU INDONESIA di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. JOKO RUBIYANTO tinggal di lokasi. Saat tiba di PT. SREEYA SEWU INDONESIA dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. SREEYA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWU INDONESIA menghubungi PT. PUTRA BANGKALAN TRANS atas nama ACHMAD FAISAL untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dengan melawan hak suatu barang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengakibatkan kerugian materiil PT. PUTRA BANGKALAN TRANS mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kerugian immateril yaitu nama baik/kepercayaan yang tercoreng akibat perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL RIZKYAWAN BIN MUZAMIL (ALM)** bersama-sama dengan **Sdr. JOKO RUBIYANTO** (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/5/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Romokalisari No. 82 Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatanyang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. PUTRA BANGKALAN TRANS ditugaskan oleh Saksi ACHMAD FAISAL untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer NISSAN UERO dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. SREEYA SEWU INDONESIA yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO RUBIYANTO untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa menjemput Sdr. JOKO RUBIYANTO dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai orderyang dikeluarkan oleh PT. CITRA SURYA SEMPURNA dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JOKO RUBIYANTO menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBINYANTORO ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa kenal/ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JOKO RUBIYANTO langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. JOKO RUBIANTO (DPO) menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. JOKO RUBIANTO. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. SREEYA SEWU INDONESIA di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. JOKO RUBIYANTO tinggal di lokasi. Saat tiba di PT. SREEYA SEWU INDONESIA dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. SREEYA SEWU INDONESIA menghubungi PT. PUTRA BANGKALAN TRANS atas nama ACHMAD FAISAL untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dengan melawan hak suatu barang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengakibatkan kerugian materiil PT. PUTRA BANGKALAN TRANS mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kerugian immateril yaitu nama baik/kepercayaan yang tercoreng akibat perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. Putra Bangkalan Trans sebagai Sopir Truck Trailer sejak bulan Mei 2024, namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Pengurus pada PT. Putra Bangkalan Trans di Jl. Tambak Osowilangun No.9, Tambak Osowilangun, Benowo, Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa angkutan barang;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dan diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa pakan ternak tersebut setelah dilakukan penimbangan tidak sesuai order, yang seharusnya sebanyak 25.828 Kg namun berkurang menjadi 23.500 Kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan pakan ternak tersebut dengan merusak segel Kontainer dan menurunkan/mengambil sebanyak berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) pakan ternak yang kemudian dijual kepada orang yang tidak dikenal kemudian pintu kontainer disegel baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Benowo Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Putra Bangkalan Trans mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ismail Rusandi Dermawan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. Putra Bangkalan Trans sebagai Sopir Truck Trailer sejak bulan Mei 2024, namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Pengurus II pada PT. Putra Bangkalan Trans di Jl. Tambak Osowilangun No.9, Tambak Osowilangun, Benowo, Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa angkutan barang;
- Bahwa saksi yang memberikan surat jalan pengiriman kepada Terdakwa selaku sopir untuk memuat pakan ternak jenis DDGS dengan berat netto 25.828 Kg pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dan diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana Truck Trailer dengan Nopol L-9336-US dari Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan tujuan PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk. di Wonoayu Sidoarjo dalam mengambil pakan ternak tersebut, setelah dilakukan penimbangan tidak sesuai order, yang seharusnya sebanyak 25.828 Kg namun berkurang menjadi 23.500 Kg setelah mendapat informasi dari Saksi Achmad Faisal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan pakan ternak tersebut dengan merusak segel Kontainer dan menurunkan/mengambil sebanyak berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan ternak yang kemudian dijual kepada orang yang tidak dikenal kemudian pintu kontainer disegel baru;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Putra Bangkalan Trans mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Bangkalan Trans (PBT) sejak bulan Mei 2024 sebagai Sopir namun bukan Karyawan tetap dengan gaji/penghasilan yang didapat tergantung dari banyaknya muatan atau retase;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira Jam 02.00 WIB di Polsek Benowo Surabaya dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi Achmad Faisal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di daerah Jalan Raya Romokalisari No. 82-Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Achmad Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. Sreeya Sewu Indonesia yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer Nissan Uero dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. Sreeya Sewu Indonesia yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Rubiyanto untuk meminta mencari pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menjemput Sdr. Joko Rubiyanto dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai order yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko Rubiyanto menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. Joko Rubiyanto menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru;

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. Joko Rubiyanto. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. Sreeya Sewu Indonesia di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. Joko Rubiyanto tinggal di lokasi;
- Bahwa saat tiba di PT. Sreeya Sewu Indonesia dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. Sreeya Sewu Indonesia menghubungi PT. Putra Bangkalan Trans kepada Saksi Achmad Faisal untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan pakan ternak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Solar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), untuk membeli e-Tol sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan tersisa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Achmad Faisal atau PT Putra Bangkalan Trans;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa hasil kejahatan;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No 051283, tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna;
- 1 (satu) buah segel/sealed warna biru dengan nomor 0148994;
- 1 (satu) lembar Berita Acara perihal Nomor Segel countiner DDGS USA tidak sesuai, tertanggal 18 Juli 2024 yang di buat PT. Sreeya Sewu Indonesia;
- 1 (satu) lembar nomor antrean: GUES-180724-035, tertanggal 18 Juli 2024 09.06 WIB yang dikeluarkan PT. Sreeya Sewu Indonesia;
- 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol L-9336-US, Merk Nissan, Type CWA 260SX warna hijau, tahun 2008 No mesin FE6116986CY, No. Rangka MHPWA26SX8K000028, an PT. Putra Bangkalan Trans, beserta STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Bangkalan Trans (PBT) sejak bulan Mei 2024 sebagai Sopir namun bukan Karyawan tetap dengan gaji/penghasilan yang didapat tergantung dari banyaknya muatan atau retase;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira Jam 02.00 WIB di Polsek Benowo Surabaya dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi Achmad Faisal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan kilogram) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di daerah Jalan Raya Romokalisari No. 82-Surabaya;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Achmad Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. Sreeya Sewu Indonesia yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer Nissan Uero dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. Sreeya Sewu Indonesia yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Rubiyanto untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menjemput Sdr. Joko Rubiyanto dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai order yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko Rubiyanto menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. Joko Rubiyanto menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. Joko Rubiyanto. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. Sreeya Sewu Indonesia di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. Joko Rubiyanto tinggal di lokasi;

- Bahwa saat tiba di PT. Sreeya Sewu Indonesia dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. Sreeya Sewu Indonesia menghubungi PT. Putra Bangkalan Trans kepada Saksi Achmad Faisal untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan pakan ternak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Solar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), untuk membeli e-Tol sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan untuk membeli Rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan tersisa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Achmad Faisal atau PT Putra Bangkalan Trans;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Putra Bangkalan Trans mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, namun Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrul Rizkyawan Bin Muzamil (alm), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Terdakwa Syahrul Rizkyawan Bin Muzamil (alm) dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur “*opzettelijk*” atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Dengan sengaja berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pengertian maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, si pelaku sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis. Bahwa dalam KUHP hanya mengenal melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Bangkalan Trans (PBT) sejak bulan Mei 2024 sebagai Sopir namun bukan Karyawan tetap dengan gaji/penghasilan yang didapat tergantung dari banyaknya muatan atau retase;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira Jam 02.00 WIB di Polsek Benowo Surabaya dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi Achmad Faisal, karena telah menggelapkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB di daerah Jalan Raya Romokalisari No. 82-Surabaya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Achmad Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. Sreeya Sewu Indonesia yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer Nissan Uero dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. Sreeya Sewu Indonesia yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Rubiyanto untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menjemput Sdr. Joko Rubiyanto dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai order yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko Rubiyanto menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. Joko Rubiyanto menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. Joko Rubiyanto. Kemudian Terdakwa melanjutkan pengiriman pakan ternak ke PT. Sreeya Sewu Indonesia di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. Joko Rubiyanto tinggal di lokasi. Saat tiba di PT. Sreeya Sewu Indonesia dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. Sreeya Sewu Indonesia menghubungi PT. Putra Bangkalan Trans kepada Saksi Achmad Faisal untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa uang yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan pakan ternak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Solar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Rupiah), untuk membeli e-Tol sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan untuk membeli Rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan tersisa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 2.328 Kg (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan kilogram) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Achmad Faisal atau PT Putra Bangkalan Trans;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Putra Bangkalan Trans mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad. 2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerana perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa ditugaskan oleh Saksi Achmad Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) buah kontainer yang di dalamnya terdapat pakan ternak curah jenis DDGS dengan berat netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg milik PT. Sreeya Sewu Indonesia yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Trailer Nissan Uero dengan No. Pol.: L 9336 US warna Hijau tahun 2008 dari Terminal Peti Kemas Surabaya menuju PT. Sreeya Sewu Indonesia yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus Handphone miliknya yang sedang digadai muncul niat untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Rubiyanto untuk meminta mencarikan pembeli pakan ternak curah jenis DDGS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menjemput Sdr. Joko Rubiyanto dirumahnya kemudian diajak untuk mengambil pakan ternak curah jenis DDGS di Terminal Peti Kemas Perak Surabaya dengan jumlah pakan di surat jalan tersebut sesuai order yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna dengan netto 25.828 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) kg. Setelah mengambil barang tersebut di Terminal Peti Kemas Perak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Joko Rubiyanto menuju ke daerah Romokalisari untuk menjual sebagian pakan ternak curah jenis DDGS yang termuat di dalam kontainer tersebut. Setelah tiba di Romokalisari No.82, Kota Surabaya, Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto ditunggu oleh 7 (tujuh) orang pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joko Rubiyanto langsung mengeluarkan pakan ternak curah jenis DDGS dengan merusak segel kontainer dan menurunkan sebagian pakan ternak seberat 2.328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) kg kemudian Terdakwa dengan Sdr. Joko Rubiyanto menunggu di sebelah jalan. Selanjutnya para pembeli tersebut langsung memuat pakan ternak curah jenis DDGS dan kembali menutup kontainer tersebut serta memberikan segel baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberitahu oleh pembeli bahwa barang yang diambil diberi harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dititipkan kepada Sdr. Joko Rubiyanto. Kemudian Terdakwa melanjutkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman pakan ternak ke PT. Sreeya Sewu Indonesia di Wonoayu Sidoarjo sedangkan Sdr. Joko Rubiyanto tinggal di lokasi. Saat tiba di PT. Sreeya Sewu Indonesia dan dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali namun jumlahnya hanya sebanyak 23.500 kg yang mana jumlahnya tidak sama dengan surat jalan. Kemudian PT. Sreeya Sewu Indonesia menghubungi PT. Putra Bangkalan Trans kepada Saksi Achmad Faisal untuk menyaksikan bahwa terdapat kekurangan jumlah pakan yang dikirimkan. Atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan sisa hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah segel / sealed warna biru dengan nomor 0148994 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No 051283, tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna;
- 1 (satu) lembar Berita Acara perihal Nomor Segel countiner DDGS USA tidak sesuai, tertanggal 18 Juli 2024 yang di buat PT. Sreeya Sewu Indonesia;
- 1 (satu) lembar nomor antrean: GUES-180724 035, tertanggal 18 Juli 2024 09.06 WIB yang dikeluarkan PT. Sreeya Sewu Indonesia;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol L-9336-US, Merk Nissan, Type CWA 260SX warna hijau, tahun 2008 No mesin FE6116986CY, No. Rangka MHPWA26SX8K000028, an PT. Putra Bangkalan Trans, beserta STNK yang telah disita dari PT. Putra Bangkalan Trans, maka dikembalikan kepada tersita PT. Putra Bangkalan Trans melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Putra Bangkalan Trans;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Rizkyawan Bin Muzamil (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja"*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa hasil kejahatan;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah segel/sealed warna biru dengan nomor 0148994;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No 051283, tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Citra Surya Sempurna;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara perihal Nomor Segel countiner DDGS USA tidak sesuai, tertanggal 18 Juli 2024 yang di buat PT. Sreeya Sewu Indonesia;
 - 1 (satu) lembar nomor antrean: GUES-180724-035, tertanggal 18 Juli 2024 09.06 WIB yang dikeluarkan PT. Sreeya Sewu Indonesia;
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Truck Trailer Nopol L-9336-US, Merk Nissan, Type CWA 260SX wama hijau, tahun 2008 No mesin FE6116986CY, No. Rangka MHPWA26SX8K000028, an PT. Putra Bangkalan Trans, beserta STNK;
- Dikembalikan kepada PT. Putra Bangkalan Trans melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1834/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24